

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam bidang perekonomian, globalisasi menjadi lebih mudah saat ini, sementara itu, tantangan atau hambatan dalam pergerakan barang, jasa modal, dan sumber daya manusia semakin berkurang. Dengan majunya globalisasi juga perdagangan internasional berdampak pada perekonomian dan bisnis suatu negara serta berdampak juga dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan multinasional biasanya banyak melakukan kegiatan bisnis lintas negara menggunakan cabang atau anak perusahaannya untuk beroperasi di berbagai negara.

Seiring dengan perjalanan bisnis, perusahaan multinasional akan mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah masalah perbedaan tarif pajak yang diterapkan oleh masing-masing negara di dunia. Oleh karena masalah ini membuat beberapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu isu yang cukup sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global (Apriyanti, Permatasari, and Fuad 2020), terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, *transfer pricing* didefinisikan sebagai aturan perusahaan untuk menetapkan harga transfer terkait transaksi tertentu yang berupa barang, jasa, harta berwujud, dan sebagainya. Perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah perbedaan tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Hal ini membuat perusahaan untuk memperkecil atau menghindari tarif pajak tinggi. Perusahaan multinasional dapat mengurangi pajak dengan melakukan *transfer pricing* yang berarti memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan. Karena perbedaan tarif pajak yang berlaku antarnegara menyebabkan

perusahaan multinasional melakukan pengalihan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah (*tax heaven country*) dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan. Karena salah satu sumber APBN Indonesia adalah pajak, hal itu telah menyebabkan kerugian besar bagi negara, jadi saat ini, *transfer pricing* adalah salah satu permasalahan penerimaan pajak. Penanaman modal asing di negara Indonesia sedang meningkat pesat yang menciptakan potensi untuk adanya transaksi internasional di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelompok (transaksi intra-grup) (Didu, 2017). Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia adalah pertumbuhan perusahaan multinasional. Transaksi antara perusahaan dalam kelompok yang sama dapat dianggap sebagai perusahaan afiliasi jika keduanya memiliki hubungan khusus, perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara sering menghadapi masalah pemenuhan kewajiban pajak mereka karena peraturan dan tarif pajak yang berbeda di berbagai negara. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kelompok menimbulkan risiko, seperti perpindahan biaya atau pemindahan keuntungan antara entitas dalam kelompok perusahaan yang berlokasi di negara yang sama atau berbeda. Untuk mencapai hal ini, strategi yang memanfaatkan peraturan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Perusahaan sering menggunakan perbedaan tarif pajak saat bertransaksi dengan afiliasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Dalam PMK 213/PMK.03/2016 sudah mengatur sendiri mengenai Hubungan Istimewa yang mencakup beberapa hal penting yaitu: pihak afiliasi, transaksi afiliasi, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, penentuan Harga *Transfer pricing* dan lain sebagainya. Dalam pasal ini juga DJP berwenang untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki suatu hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti *transfer pricing* dengan judul yang diambil adalah “**Prosedur Pelaporan Kewajaran Transaksi Afiliasi Menurut PMK 213/PMK.03/2016 (Studi Kasus Pada PT X)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah PT X sudah melakukan prosedur pelaporan transaksi afiliasi menurut PMK 213/PMK.03/2016?
- 1.2.2 Bagaimana Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada PT X?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menemukan tujuan penulisan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui prosedur pelaporan kewajaran atas transaksi afiliasi pada PT X
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penerapan kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- 1.4.1. Bagi Peneliti  
Menambah wawasan dan pengetahuan informasi bagi peneliti tentang prosedur pelaporan kewajaran transaksi afiliasi pada perusahaan PT X.
- 1.4.2. Bagi Tempat Magang  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
- 1.4.3. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memperluas ilmu mengenai bagaimana prosedur pelaporan kewajaran dalam transaksi afiliasi yang terjadi di perusahaan dan cara pelaporan transaksi yang baik dan benar.

## **1.5 Sistematika Penulisan KTIA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan KTIA.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dan panduan lain yang diperoleh selama penelitian sesuai dengan judul yang ditetapkan oleh penulis.

### **BAB III METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian dan gambaran umum perusahaan yang digunakan dalam penulisan KTIA.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup hasil pembahasan tentang prosedur pelaporan kewajaran transaksi afiliasi.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.